ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.12, November 2026

Pemberian Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz kepada Ayah Pasca Perceraian: Analisis Yuridis Putusan Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk

Itsma Paramita[1], Harinanto Sugiono[2]
[1]Universitas Pelita Bangsa, Indonesia
[2]Universitas Pelita Bangsa, Indonesia
E-mail: itsmaparamita8@gmail.com[1], kh.hs.kuliah20@gmail.com[2]

Article History:
Received: 30 Juli 2026
Revised: 21 Oktober 2026
Accepted: 04 November 2026

Keywords: *Hak Asuh Anak, Anak Belum Mumayyiz, Kepentingan Terbaik Bagik Anak, Kompilasi Hukum Islam.*

Abstrak: *Hak asuh anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya diberikan kepada ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam praktik peradilan terdapat putusan yang memberikan hak asuh kepada ayah berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz menurut hukum Indonesia serta menganalisis kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah dalam putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan ekonomi, lingkungan pengasuhan, fakta persidangan, dan hasil mediasi yang dinilai lebih menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian Putusan Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk tidak bertentangan dengan hukum positif, melainkan merupakan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam penyelesaian sengketa hak asuh.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan Perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, n.d.). Selain membentuk hubungan hukum antara suami dan istri, perkawinan juga menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai lingkungan pertama bagi tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu setiap pasangan suami istri

memiliki hak dan kewajiban untuk memelihara keharmonisan rumah tangga serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari tujuan pembentukan keluarga.

Tujuan perkawinan dalam praktiknya tidak selalu dapat diwujudkan. Berbagai persoalan seperti perselisihan, kesulitan ekonomi, kurangnya komunikasi, perselingkuhan, maupun kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan retaknya hubungan suami istri (Djubaedah, 2012). Walaupun hukum perkawinan mengedepankan upaya perdamaian untuk mempertahankan rumah tangga, perceraian tetap dimungkinkan apabila kehidupan bersama tidak dapat lagi dipertahankan. Perceraian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap anak, khususnya mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*).

Pengaturan mengenai hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketiga instrumen hukum tersebut menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) sebagai prinsip utama dalam setiap keputusan yang menyangkut hak anak. Meskipun Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pada prinsipnya diberikan kepada ibu, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam praktik peradilan, hakim dapat memberikan hak asuh kepada ayah apabila berdasarkan fakta persidangan terdapat bukti bahwa pengasuhan oleh ayah lebih menjamin kepentingan terbaik bagi anak (Daswir, 2026). Salah satu contoh kasus pada Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk, dalam putusan tersebut hakim menetapkan hak asuh anak yang berusia 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan kepada ayah dengan mempertimbangkan kondisi actual para pihak, kemampuan pengasuhan, serta kepentingan terbaik bagi anak.

Pada beberapa penelitian sebelumnya hak asuh anak pasca perceraian sudah banyak dilakukan dengan perspektif yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Tesalonika Natasya Sinaga (2025) menitiberatkan analisis pada pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh kepada anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1657/Pdt.G/2021/PA.Stb. Penelitian oleh Ari Al Giansah (2025) mengkaji implementasi perlindungan hukum anak pasca percerraian melalui integrasi sistem peradilan, pendekatan psikologis, dan lembaga perlindungan anak. Sementara itu, peneitian Muhammad Nurul Azmi dan Khalid (2023) menganalisis pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perspektif *maqasid al-syariah* (Azmi & Khalid, 2023), sedangkan Dwi Aryanti Ramadhani *et al.* (2024) memfokuskan analisis kajiannya pada pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam (Ramadhani et al., 2024). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah dimungkinkan apabila terdapat keadaan tertentu yang lebih menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif hubungan antara pertimbangan hakim dengan keseluruhan sistem pengaturan hak asuh anak dalam hukum positif Indonesia, khususnya melalui keterkaitan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk terhadap sistem pengaturan hak asuh anak dalam hukum positif Indonesia dengan menempatkan prinsip *the best interest of child* sebagai dasar utama. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitiberatkan pada analisis normatif atau perspektif tertentu, penelitian ini mengintegrasikan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menilai apakah pertimbangan hakim sudah sejalan

dengan tujuan perlindungan anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* menurut hukum Indonesia serta menganalisis kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

LANDASAN TEORI

Teori *Hadhanah* dalam Hukum Islam

Teori *hadhanah* menempatkan pengasuhan anak sebagai kewajiban orang tua untuk memelihara, menjaga, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak hingga mampu hidup mandiri. Dalam hukum Islam, *hadhanah* tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan fisik anak, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan emosional, pendidikan, dan perkembangan anak. Sayid sabiq mengartikan hadhanah sebagai upaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut mampu hidup mandiri (Jumardin et al., 2024).

Pada prinsipnya, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibu karena dianggap memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak pada usia dini (al- Zuhayli, 1989). Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Namun pemberian hak asuh kepada ibu tidak bersifat mutlak, dalam keadaan tertentu hak asuh dapat diberikan kepada ayah apabila berdasarkan kondisi konkret dan fakta yang terungkap di persidangan, pengasuhan oleh ayah lebih menjamin kepentingan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, teori *hadhanah* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dasar pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* serta menilai pemberian hak asuh kepada ayah berdasarkan prinsip pemeliharaan dan kemaslahatan anak.

Teori *The Best Interest of the Child*

Prinsip *the best interest of child* menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kehidupan, pengasuhan, dan perlindungan anak (United Nations General Assembly, 1989). Prinsip ini menghendaki agar setiap keputusan mengenai anak tidak semata-mata didasarkan pada status, hak, atau kepentingan orang tua, tetapi juga mempertimbangkan dampak keputusan tersebut terhadap kondisi fisik, mental, emosional, serta tumbuh kembang anak. John Eekelaar menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi fisik, mental, dan emosional anak sebagai dasar dalam menentukan hak asuh dan perlindungan anak (Rosalinda, 2005).

Dalam perkara hak asuh, prinsip *the best interest of child* menjadi parameter penting bagi hakim untuk menilai lingkungan pengasuhan yang paling mampu menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, walaupun dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada prinsipnya memberikan hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu, penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi konkret dan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini digunakan dalam penelitian untuk menganalisis apaka pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk telah didasarkan pada pertimbangan yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak menjadikan posisi anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental atau sosial (Gosita, 2004). Perlindungan terhadap anak dalam hukum positif Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Anonymous, 2014).

Dalam perkara hak asuh anak pasca perceraian, perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak asuh kepada salah satu orang tua, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan terpenuhinya hak dan kebutuhan anak dalam lingkungan pengasuhan yang aman, layak, dan mendukung tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, teori perlindungan anak digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah pemberian hak asuh kepada ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk telah memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak dan kesejahteraan anak setelah perceraian.

Teori Keadilan Substantif

Teori keadilan substantif menekankan bahwa keadilan tidak hanya ditentukan berdasarkan penerapan hukum tertulis secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi konkret, kebutuhan, dan kepentingan para pihak dalam suatu perkara. Dalam sengketa hak asuh anak, keadilan substantif menghendaki agar hakim tidak semata-mata menerapkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan keadaan nyata anak dan orang tua, kemampuan pengasuhan, lingkungan tempat anak tumbuh, serta dampak putusan terhadap kesejahteraan anak. Gustav Radbruch sebagai salah satu ahli teori hukum menyatakan bahwa apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka keadilan harus diutamakan (Al'anam, 2025).

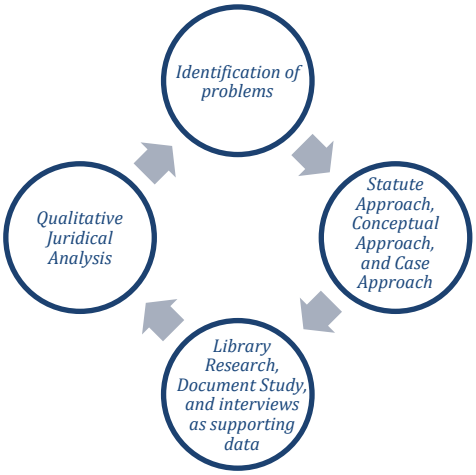
Penerapan keadilan substantif dalam perkara hak asuh anak memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan penyimpangan dari ketentuan umum mengenai pihak yang berhak memperoleh hak asuh apabila penerapan ketentuan tersebut secara formal justru tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu teori keadilan substantif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah telah mencerminkan keadilan yang didasarkan pada kondisi konkret dan kebutuhan anak, serta apakah putusan tersebut dapat dipandang sebagai upaya mencapai keadilan yang substantif bagi anak setelah perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis yurudis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam penyelesaian perkara hak asuh anak (Wiraguna, 2024). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian didukung data pelengkap berupa wawancara terbatas dengan praktisi atau akademisi hukum untuk memperkuat analisis terhadap putusan pengadilan, bukan sebagai data utama. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, hak asuh anak, dan perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk sebagai objek utama penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara sebagai data pendukung. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan sumber kepustakaan lain yang relevan dengan hak asuh anak, *hadhanah*, prinsip *the best interest of child*, perlindungan anak, dan keadilan substantif. Studi dokumen dilakukan dengan terhadap peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk. Wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperoleh perspektif praktisi hukum mengenai penerapan ketentuan hak asuh anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik peradilan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui proses identifikasi, interpretasi, dan pengkajian terhadap norma hukum serta fakta hukum dalam putusan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah dengan hukum positif Indonesia dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.



Gambar 1. Alur Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* di Indonesia secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga instrument hukum tersebut pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan adanya perbedaan antara norma yang tertulis dengan penerapannya di lapangan, terutama dalam penentuan pihak yang paling berhak memegang hak asuh terhadap anak yang belum *mumayyiz*.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang cenderung memberikan prioritas kepada ibu dan praktik peradilan yang dalam kondisi tertentu justru menyerahkan hak asuh kepada ayah apabila dinilai lebih mampu menjamin kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu kesenjangan antara norma dan praktik ini menjadi penting untuk dipetakan sebelum masuk pada analisis yang lebih rinci dalam subbab berikutnya.

Tabel. 1 Kesenjangan Norma dan Praktik dalam Penentuan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz*

Aspek	Norma Hukum	Praktik Peradilan
Dasar pengasuhan anak	Ibu diprioritaskan dalam Pasal 105 huruf (a) KHI	Hakim dapat menetapkan ayah sebagai pemegang hak asuh jika lebih menjamin kepentingan anak
Orientasi putusan	Kepastian hukum berdasarkan ketentuan normatif	Kepentingan terbaik anak berdasarkan fakta persidangan
Posisi orang tua	Kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak	Penilaian difokuskan pada kemampuan pengasuhan masing-masing orang tua
Perlindungan anak	Dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	Menjadi pertimbangan utama dalam amar putusan
Sifat penerapan hukum	Cenderung normatif dan umum	Fleksibel dan kontekstual sesuai kondisi konkret anak

Temuan ini memperlihatkan bahwa keputusan terhadap norma formal tidak selalu menghasilkan keadilan substantif bagi anak. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berpedoman pada rumusan normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret yang paling menjamin kesejahteraan, perlindungan, dan perkembangan anak. Dengan demikian analisis lebih lanjut perlu diarahkan pada bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

Pengaturan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Menurut Hukum Indonesia

Pengaturan mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga instrumen hukum tersebut saling melengkapi dalam mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian. Walaupun memiliki krakteristik pengaturan yang berbeda, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar utama dalam penentuan hak asuh.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit pihak yang berhak memperoleh hak asuh anak setelah perceraian. Namun, Pasal 41 menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan mengutamakan kepentingan anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa putusnya perkawinan tidak menghapus tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak, sehingga penentuan hak asuh harus didasarkan pada kemampuan masing-masing orang tua dalam menjamin kesejahteraan, pemeliharaan, dan perkembangan anak.

Pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun pada prinsipnya merupakan hak ibu. Ketentuan tersebut berlandaskan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam yang menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih memiliki kedekatan emosional dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologis anak pada usia dini. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak. Hakim dapat memberikan hak asuh kepada ayah

apabila berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa pengasuhan oleh ayah lebih menjamin kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pandangan tersebut sejalan dengan (Ajeng Widanengsih & Yandi Maryandi, 2022) yang menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh tidak hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga memperhatikan kondisi faktual serta kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang terbaik bagi anak. Selain itu, (Azmi & Khalid, 2023) menjelaskan bahwa pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah dimungkinkan apabila didasarkan pada pertimbangan *maqashid syari'ah* dan prinsip *the best interest of the child*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam praktik peradilan agama bersifat fleksibel sehingga hakim memiliki ruang untuk menyimpangi ketentuan umum apabila penerapannya tidak lagi mencerminkan kemaslahatan bagi anak.

Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan, kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan tersebut mempertegas bahwa penentuan hak asuh tidak hanya berorientasi pada hak orang tua, tetapi harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai subjek hukum. Pendapat tersebut diperkuat dalam penelitian (Ramadhani et al., 2024) yang menyatakan bahwa penentuan hak asuh anak pasca perceraian harus mempertimbangkan kondisi konkret anak, kemampuan pengasuhan masing-masing orang tua, serta jaminan terhadap tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan demikian perlindungan anak menjadi prinsip utama yang harus mendasari setiap putusan mengenai hak asuh.

Berdasarkan ketiga instrumen hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* di Indonesia mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Walaupun dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan prioritas hak asuh kepada ibu, ketentuan tersebut harus ditafsirkan secara sistematis bersama Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, penentuan hak asuh tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan ketentuan normatif semata, tetapi harus mempertimbangkan kondisi konkret yang paling menjamin kesejahteraan, perlindungan, dan masa depan anak. Pada temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik peradilan di Indonesia semakin mengarah pada penerapan prinsip *the best interest of child* sebagai dasar utama dalam penyelesaian sengketa hak asuh. Kerangka normatif tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk.

Kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Menurut Hukum Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah, walaupun Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada prinsipnya memberikan hak pengasuhan kepada ibu. Dalam perkara tersebut, anak masih berusia 3 tahun 6 bulan sehingga secara hukum termasuk kategori anak yang belum *mumayyiz*. Putusan tersebut menunjukkan adanya penerapan hukum yang tidak hanya berorientasi pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan guna menentukan bentuk pengasuhan yang paling menjamin kesejahteraan anak (Putusan et al., 2025).

Berdasarkan hasil analisis terhadap pertimbangan hakim, Penetapan hak asuh kepada ayah didasarkan pada penilaian terhadap kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan,

memberi kebutuhan anak, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Hakim tidak hanya mempertimbangkan kedudukan ibu sebagai pihak yang secara normatif diprioritaskan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga menilai kondisi konkret yang menunjukkan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah lebih memberikan jaminan kesejahteraan terhadap anak. Pendekatan tersebut sejalan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

Tabel. 2 Analisis Kesesuaian Putusan Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Indikator	Temuan Putusan	Analisis
Kepentingan terbaik bagi anak	Hak asuh diberikan kepada ayah berdasarkan hasil pembuktian di persidangan.	Hakim mengutamakan kesejahteraan anak dibanding penerapan norma secara formal.
Perlindungan anak	Hakim mempertimbangkan kemampuan pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak.	Sejalan dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menjamin tumbuh kembang anak.
Fleksibilitas Pasal 105 KHI	Prioritas hak asuh kepada ibu tidak diterapkan secara mutlak.	Menunjukkan bahwa Pasal 105 KHI ditafsirkan secara sistematis bersama peraturan perundang-undangan lainnya.
Keadilan substantif	Putusan didasarkan pada fakta konkret yang terungkap di persidangan.	Hakim lebih mengutamakan keadilan yang memberikan manfaat nyata bagi anak.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah mencerminkan penerapan prinsip *the best interest of child* sebagaimana yang dikemukakan oleh Jhon Eekelaar, yang menempatkan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan mengenai anak (Eekelaar, 2006). Dalam perkara ini, hakim tidak menjadikan status ibu sebagai pemegang hak *hadhanah* sebagai satu-satunya dasar penentuan hak asuh, tetapi lebih menitiberatkan pada kondisi nyata yang paling mampu menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangan anak. Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan sebagai dasar utama dalam pengambilan putusan.

Dari perspektif teori *hadhanah*, pemberian hak asuh kepada ibu merupakan ketentuan umum dalam hukum Islam yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak usia dini. Akan tetapi, tujuan *hadhanah* adalah utuk mewujudkan kemaslahatan bagi anak. Oleh karena itu, apabila berdasatkan fakta persidangan ayah dinilai lebih mampu memberikan pengasuhan yang optimal, maka pemberian hak asuh kepada ayah tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Analisis tersebut sejalan dengan penelitian (Sinaga, 2025) yang menyimpulkan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah dapat dibenarkan apabila pertimbangan hakim didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta kondisi konkret yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, penelitian terdahulu (Al-Giansah, 2025) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian tidak hanya bergantung pada penerapan norma secara formal, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui sistem ppengasuhan yang mampu mendukung kesejahteraan, perlindungan, serta tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa penentuan hak asuh anak yang belum

mumayyiz harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama hukum keluarga di Indonesia. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk dengan prinsip *the best interest of the child* menurut hukum Indonesia, sehingga memberikan gambaran mengenai bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam pemberian hak asuh kepada ayah terhadap anak yang belum *mumayyiz*.

Selain didukung oleh teori dan penelitian terdahulu, hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cikarang (Daswir, 2026) menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, penentuan hak asuh anak tidak hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kemampuan masing-masing orang tua dalam mengasuh, serta kondisi konkret yang dihadapi anak. Menurut beliau, tujuan utama hakim dalam perkara hak asuh adalah memastikan bahwa anak memperoleh pengasuhan yang mampu menjamin kesejahteraan, perlindungan, dan perkembangan anak secara optimal. Pandangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan dosen sekaligus advokat (Apriyanita, 2026) yang menyatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak, penerapan ketentuan hukum tidak dapat dilepaskan dari pembuktian di persidangan dan harus selalu berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Menurut beliau, hakim memiliki kewenangan untuk menilai kemampuan masing-masing orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, maupun psikologis anak, sehingga pemberian hak asuh kepada ayah terhadap anak yang belum *mumayyiz* dapat dibenarkan apabila terbukti lebih mampu menjamin kesejahteraan dan masa depan anak. Dengan demikian, pendapat kedua narasumber tersebut memperkuat hasil penelitian bahwa penerapan prinsip *the best interest of the child* telah menjadi pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* di lingkungan peradilan agama.

KESIMPULAN

Pengaturan hak asuh anak yang belum mumayyiz di Indonesia mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak, di mana Pasal 105 huruf (a) KHI yang memberikan prioritas kepada ibu harus ditafsirkan secara sistematis bersama Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan prinsip *the best interest of the child* sebagai dasar utama. Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk mencerminkan penerapan pendekatan substantif yang menekankan kesejahteraan anak, meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis satu putusan dan belum mengkaji dampak empiris terhadap anak. Oleh karena itu, bagi praktisi hukum dan hakim diharapkan dapat terus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak dalam setiap putusan, sementara bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menganalisis berbagai putusan serta mengkaji aspek empiris dari dampak putusan hak asuh terhadap tumbuh kembang anak.

DAFTAR REFERENSI

Al'anam, M. (2025). Teori keadilan perspektif Gustav Radbruch: Hubungan moral dan hukum. *Journal Humaniora*, *9*(1), 119–133. https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393

Al-Giansah, A. (2025). *Perlindungan hukum anak pasca perceraian: Implementasi hak asuh dan integrasi sistem peradilan psikologi dan lembaga perlindungan anak di Indonesia* (Skripsi). Universitas Pelita Bangsa.

al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mouaser.

Anon. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Indonesia.

Anonymous. (2014). *Teori perlindungan terhadap anak* (hlm. 25–43). Repository UIN SUSKA RIAU. https://repository.uin-suska.ac.id/18438/9/11.BAB%20III.pdf

Apriyanita, T. (2026). *Wawancara mengenai pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz*. Cikarang.

Azmi, M. N., & Khalid. (2023). Penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah perspektif maqashid syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang No. 18/Pdt. G/2022/PTA. Pdg). *UNES Law Review*, *6*(2), 4582–4590. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2

Daswir, H. (2026). *Wawancara mengenai pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz*. Cikarang.

Djubaedah, N. (2012). *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Eekelaar, J. (2006). *Family law and personal life*. Oxford: Oxford University Press.

Gosita, A. (2004). *Masalah perlindungan anak*. Universitas Michigan: Bhuana Ilmu Populer.

Jumardin, Basri, R., & Aris. (2024). Analisis yuridis tentang hak asuh anak (hadhanah) dan penerapannya di Pengadilan Agama Barru. *Jurnal Hukamaa*, *2*(2), 25–43. https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i2.11507

Mahkamah Agung RI. (2025). *Putusan Pengadilan Agama Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk*.

Ramadhani, D. A., Abdullah, N. P., Yadila, N., Putri, S., Amelia, & Widiastiwi, R., et al. (2024). Analisis putusan hakim dalam perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz pasca perceraian. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(11), 263–268. https://doi.org/10.5281/zenodo.11562374

Rosalinda, E. L. (2005). *Prinsip kepentingan terbaik bagi anak* (Tesis). Universitas Airlangga.

Sinaga, T. N. (2025). *Pertimbangan hukum dalam pemberian hak asuh anak kepada ayah setelah perceraian pada Pengadilan Agama No. 1657/Pdt.G/2021/PA.Stb* (Skripsi). Universitas Pelita Bangsa.

United Nations General Assembly. (1989). Convention on the Rights of the Child, UN document A/RES/44/25. *United Nations*, *29*(1), 38–48.

Widanengsih, A., & Maryadi, Y. (2022). Analisis putusan hakim pengadilan agama mengenai hak asuh anak kepada ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, (1), 53–59. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904

Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, *3*(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390